



DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI

**Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

2020

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**



**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020**

LEMBAR PENGESAHAN
DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI

Dokumen kebijakan mutu SPMI disusun sebagai pedoman bagi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu, Tersedianya Kebijakan mutu ini menjadi dasar dan arah terpenuhinya mutu di FST UIN Ar-Raniry yang berfungsi sebagai panduan dan kebijakan pemenuhan standar penjaminan mutu internal.

Banda Aceh, 10 November 2020

Mengetahui:

Ketua LPM UIN Ar-Raniry B Aceh



Dr. Fuadi Mardatillah, MA
NIP. 196102031994031002

Dekan FST UIN Ar-Raniry B Aceh



Dr. H. Azhar Amsal, M.Pd
NIP. 196806011995031004

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dengan partisipasi pimpinan dan civitas akademika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry telah dapat menyelesaikan dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Keberadaan Kebijakan Mutu ini merupakan telah disesuaikan dengan Permendikbud RI No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan dokumen materi kegiatan Bimtek SPMI Perguruan Tinggi yang telah dikembangkan oleh Kemenristekdikti dan BAN PT.

Kebijakan Mutu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu dan Pengelolaan Penjaminan Mutu di lingkungan Fakultas. Kami menyampaikan terima kasih yang pada semua pihak internal dan eksternal UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu penyusunan dokumen Kebijakan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini. Kritik, saran, dan masukan kami tetap diharapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini. Kami berharap bahwa Kebijakan Mutu ini digunakan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen SPMI ini, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry untuk mewujudkan visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai universitas yang Modern, Profesional dan andal dalam Keislaman, kebangsaan dan Keuniversalan untuk Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul tahun 2029.

Banda Aceh, 10 November 2020

Dekan

Azhar Amsal



BAB 1

SEJARAH FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kelahiran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki catatan sejarah yang berbeda dengan fakultas lainnya di UIN Ar-Raniry karena Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh terbentuk setelah adanya gagasan pendirian UIN ArRaniy Banda Aceh yang sebelumnya bernama IAIN Ar-Raniry. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan salah satu fakultas yang dibuka seiring perubahan IAIN Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan telah menerima mahasiswa baru pada tahun akademik 2014/2015. Izin Penyelenggaraan dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 07/E/O/2014 tanggal 22 April 2014. Fakultas Sains dan Teknologi UIN ArRaniry Banda Aceh membuka empat Program Studi S1, yaitu: Kimia, Biologi, Arsitektur, Teknik Lingkungan. Pada tahun 2018 FST UIN Ar-Raniry membuka satu program studi lagi, yaitu Program Studi Teknologi Informasi. Program Studi Teknologi Informasi merupakan program studi kelima di Fakultas Sains dan Teknologi. Bertepatan dengan tanggal 27 Februari 2018 Program Studi Teknologi Informasi berdiri dengan nomor SK izin penyelenggaraan oleh Menristek Dikti No.249/KPT/I/ 2018.

Selanjutnya berlandaskan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 12 Tahun 2014 Tanggal 18 Juni 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, berdirilah FST UIN Ar-Raniry. Operasional akademik empat prodi tersebut di bawah kepemimpinan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry, Dr. Mujiburrahman, M.Ag periode 2014-2018, yang dimulai bulan September 2014 sampai terpilihnya Dekan pertama Fakultas Sains dan Teknologi. Sehubungan dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang sains dan teknik di UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta atas kerjasama yang baik dengan Universitas Syiah Kuala (USK), maka diawal pendiriannya FST UIN Ar-Raniry dipimpin oleh dosen bidang Sains dan Teknik dari USK yaitu:

1. Tahun 2015-2016: Prof. Dr. Mustanir Yahya, M.Sc., (Dosen Kimia USK)
2. Tahun 2016-2018: Dr. Ir. M. Dirhamsyah, M.T., (Dosen Teknik Mesin USK)

Namun semenjak periode kepemimpinan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prof. Dr. H. Warul Walidin AK.,MA., FST UIN Ar-Raniry mulai dipimpin oleh dekan dari kalangan

dosen internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh yaitu: Periode 2018-2022: Dr.H.Azhar Amsal, M.Pd., (Dosen Pendidikan Kimia UIN Ar-Raniry).

Prodi-prodi dalam FST UIN Ar-Raniry sudah terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Adapun hasil akreditasi untuk setiap prodi adalah Arsitektur dengan predikat akreditasi B, Teknik Lingkungan predikat akreditasi B, Biologi predikat akreditasi B dan Kimia predikat akreditasi B; yang berlaku dari Desember 2020-Desember 2025. Sedangkan prodi Teknologi Informasi mendapat predikat akreditasi Baik yang berlaku dari Maret 2021-Maret 2026. Pada tahun 2019 dibentuk beberapa pusat Studi yaitu Pusat Pengembangan Karir dan Publikasi (P2KP), Pusat Pengkajian Teknologi, Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PPT-KLH), Pusat Studi Halal dan Integrasi Kelimuan (PSH-IK) dan Pusat Pengabdian Masyarakat dan Penelitian.

BAB 2
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

1. Visi Fakultas Sains dan Teknologi

Selaras dengan visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry memiliki visi sebagai berikut:

“Menjadi Fakultas Sains dan Teknologi Yang Modern, Profesional dan Andal dalam pengembangan keilmuan Sains dan Teknologi berbasis Keislaman, Kebangsaan dan Keuniversalan untuk Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul”

Visi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry menjelaskan dan mendeskripsikan arah komitmen Fakultas Sains dan Teknologi kedepan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui Tridharma Perguruan Tinggi, pelaksanaan tugas dan kewenangan Fakultas Sains dan Teknologi miliki secara konsisten, bertanggungjawab, akuntabilitas, yang mengedepankan profesionalisme, integritas, dan keuniversalan Islam dalam kerangka nasionalisme kebangsaan serta berorientasi kepada pengembangan keilmuan sains dan teknologi secara global dan internasional.

2. Misi Fakultas Sains dan Teknologi

Adapun upaya untuk mencapai visi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka misi utama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah elahirkan lulusan yang produktif dan inovatif serta berwawasan keislaman, berjiwa nasionalis dan berwawasan global, saleh, moderat dan unggul, kemudian misi utama tersebut dirumuskan menjadi misi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Mengembangkan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berbasis penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
2. Menyelenggarakan pendidikan keislaman yang modern, profesional dan andal dalam rangka meningkatnya produktifitas dan daya saing lulusan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

3. Mengembangkan dan menyelenggarakan penelitian dalam keilmuan sains dan teknologi yang berbasis pada penguatan nilai keislaman dan moderasi beragama serta kerukunan umat beragama dalam menjawab permasalahan lokal, nasional dan internasional.
4. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam keilmuan sains dan teknologi berbasis keislaman untuk membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul.
5. Menjalankan *Good University Governance* (GUG) secara totalitas dan konsisten dalam pengelolaan akademik, keuangan dan sumber daya manusia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Tujuan Fakultas Sains dan Teknologi

Tujuan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Menghasilkan pembelajaran dalam keilmuan sains dan teknologi yang modern dan islami untuk menciptakan sikap kebangsaan dan keuniversalan.
2. Melahirkan sarjana yang produktif, inovatif, cerdas dan unggul dalam keilmuan sains dan teknologi dengan memanfaatkan potensi sumber daya daerah dan masyarakat menuju *World Class University*.
3. Menghasilkan karya penelitian yang produktif, inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat dengan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara universal.
4. Menjadikan Fakultas Sains dan Teknologi sebagai koridor pengembangan penelitian dalam keilmuan sains dan teknologi berbasis keislaman secara global.
5. Mampu memberdayakan dan melibatkan masyarakat serta menghasilkan solusi aplikatif bagi masyarakat dan negara berbasis sains dan teknologi modern dengan karakter keislaman dan kebangsaan.
6. Meningkatkan pemerataan akses layanan yang berkualitas dan mengoptimalkan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dengan maksimal dan responsif yang cepat untuk mendukung pelaksanaan pengembangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selain itu, pengarusutamaan gender juga harus dilakukan untuk meningkatkan rasa keadilan.

4. Sasaran Strategis Fakultas Sains dan Teknologi

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020-2024 agar dapat dicapai, maka sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana serta akses pendidikan yang berkualitas di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran yang produktif dan inovatif di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan memanfaatkan potensi sumber daya daerah berdasarkan nilai-nilai keislaman.
4. Meningkatkan kualitas mental dan karakter mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang soleh, cerdas dan moderat.
5. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas penelitian yang inovasi dan produktif di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan kebutuhan masyarakat, daerah dan negara.
6. Meningkatkan produktifitas teknologi tepat guna berbasis keislaman di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis sains dan teknologi dengan nilai keislaman dan kebangsaan yang aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat luas di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Meningkatkan reputasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi unggul.
9. Meningkatkan kualitas tata kelola Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan menerapkan *Good University Governance* secara totalitas dan konsisten.

BAB 3

URGENSITAS KEBIJAKAN SPMI

A. Faktor Eksternal

Organisasi yang sehat sangat berkaitan dengan keadaan mutunya baik aspek akademik maupun non-akademik, dan sebaliknya mutu yang baik akan menyebabkan organisasi berjalan secara baik. Pentingnya upaya penjaminan mutu dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. Prinsip penjaminan mutu pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah disusun oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dimana pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh didasarkan pada Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam pasal 51, pasal 52 dan pasal 53.

B. Faktor Internal

Kegiatan SPMI Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry dilaksanakan dalam upaya memastikan ketercapaian mutu dalam penyelenggaraan dan pengelolaan fakultas yang sesuai dengan Visi dan Misi. Dasar pelaksanaan SPMI telah ditetapkan pada Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh Bab V tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan BAB VI tentang Tata kelola yang tertuang dalam Pasal 79, Pasal 81, Pasal 83. Gugus Jaminan Mutu (GJM) yang berada di Fakultas Sains dan Teknologi sebagai perpanjangan tangan dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry dalam upaya pemantauan, penilaian dan pengembangan mutu penyelenggara kegiatan akademik.

Dengan memperhatikan kepentingan eksternal dan internal tersebut, keberadaan Kebijakan SPMI Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini diharapkan dapat:

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Standar Mutu, Dokumen Manual Mutu, dan Formulir Mutu;

3. Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridharma Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Membuktikan bahwa Penjaminan Mutu di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

C. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry

Kebijakan Dasar SPM Fakultas Sains dan Teknologi adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dijalankan secara berkelanjutan oleh Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry, dan akan dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry dapat diwujudkan.

Kebijakan Dasar SPM Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi sebagaimana yang dimuat dalam matriks penilaian APT 9 kriteria BAN PT, yakni:

- a. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS)
- b. Tata Pamong, Tata Kelola, Penjaminan Mutu dan Kerjasama
- c. Mahasiswa
- d. Sumber Daya Manusia (SDM)
- e. Keuangan dan Sarana dan Prasarana
- f. Pendidikan;
- g. Penelitian;
- h. Pengabdian kepada Masyarakat;
- i. Luaran Dharma Perguruan Tinggi

Implementasi SPM Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas

akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPM Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry bersifat *taylor made*, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry. Selanjutnya, implementasi SPM tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para civitas akademika (*internally driven*).

D. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry

Sasaran Mutu SPM Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry, yakni:

- a. Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat fakultas dan Program Studi;
- b. Mendukung capaian target akreditasi program studi di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry dengan target akreditasi program studi peringkat A atau Unggul sebanyak 50% dan peringkat Baik sekali sebanyak 50% di tahun 2024,
- c. Memperkuat basis pencapaian visi sebagai Fakultas Sains dan teknologi yang modern, Profesional dan Andal dalam Keislaman, kebangsaan dan Keuniversalan untuk Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul.

BAB IV
RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry sejalan dengan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI, SPMI Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik dan non akademik sebagaimana yang terdapat dalam matriks penilaian SPME BAN PT, yaitu

1. Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan
2. Aspek non-akademik, antara lain VMTS, Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, Sarana dan Prasarana, Kerjasama dan luaran PT

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

1. Deskripsi standar dalam Permendikbud RI No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar;
2. Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024;
3. Visi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry 2020-2024;
4. Standar Pelayanan Minimum (SPM) UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020

BAB V

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antarbidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber

belajar pada suatu lingkungan belajar.

11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informas

BAB VI
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY

A. Tujuan SPMI Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry yaitu:

1. Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry;
2. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan Visidan Misi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry; dan
3. Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standarpendidikan tinggi di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry.

B. Strategi SPMI Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry dilakukan sejumlah strategi pelaksanaan yang meliputi:

1. Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi;
2. Mengkaji visi, misi, tujuan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry dan strategi pencapaiannya;
3. Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lain yang berdaya saing nasional dan internasional;
4. Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
5. Menentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
6. Menetapkan peraturan rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu;
7. Merancang dokumen SPMI;
8. Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu; dan
9. Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

C. Azas Pelaksanaan SPMI Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry

1. Utamakan budaya mutu
2. Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
3. Berbasis data
4. Profesional
5. Partisipatif
6. Transparan
7. Akuntabel
8. Inovatif
9. Berdaya saing nasional dan internasional
10. Perbaikan bertahap dan berkelanjutan

D. Prinsip Pelaksanaan SPMI Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry

1. Adaptasi, yakni Kebijakan SPMI Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry dikembangkan dan disesuaikan dari SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan diimplementasikan di lingkup Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry.
2. Terstandar, yakni Kebijakan SPMI Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi-Indikator Kinerja Utama UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan kriteria penjaminan mutu eksternal.
3. Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (*speak with data*).
4. Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan – Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian - Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
5. Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.


E. Manajemen SPMI Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry

Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). UIN Ar-Raniry menggunakan pendekatan perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus yang terkenal dengan istilah *Kaizen* (*Kai* = perubahan, *Zen* = lebih baik). *Kaizen* berarti perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi.

Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

1. Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi;
2. Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi;
3. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi;
4. Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.

Model SPMI berbasis tahapan PPEPP akan diimplementasi sebagaimana dijelaskan diatas dapat diilustrasikan pada Gambar 6.1 sebagai berikut:



Gambar 6.1 Model Implementasi Tahapan PPEPP

F. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat

Organisasi mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pihak-pihak internal bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif. Fungsi setiap aras organisasi mutu adalah berbeda, yaitu:

1. Tingkat Universitas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance);
2. Tingkat Fakultas/Pascasarjana: Fungsi manajemen dan pengendalian mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management and Control /Quality Assurance);
3. Tingkat Program Studi: Fungsi pengendalian mutu (Quality Control).

Implementasi SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik

secara individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing.

Pihak- pihak internal yang terlibat adalah:

1. Senat Universitas;
2. Rektor;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua LPM;
5. Ketua LPPM;
6. Ketua Satuan Pengawasan Internal;
7. Kepala Biro;
8. Dekan;
9. Para Wakil Dekan;
10. Kepala Pusat;
11. Ketua Program Studi;
12. Ketua Laboratorium;
13. Dosen;
14. Kepala UPT;
15. Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF/Pascasarjana);
16. Mahasiswa;
17. Tenaga Kependidikan;
18. Alumni; dan
19. Pengguna Lulusan.
20. Mitra kerjasama

G. Ruang Lingkup Standar SPMI

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang terdiri dari 36 standar, yang

mencakup 24 standar mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas dan 12 standar mutu yang dikembangkan UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk mendukung pencapaian Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tabel berikut memperlihatkan deskripsi setiap Standar Mutu dan Cakupan Standar Mutu masing- masing.

Tabel. Rumusan Standar Mutu dan Cakupannya

No	Standar Mutu
	Bidang Pendidikan :
1	Standar Kompetensi Lulusan
2	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
3	Standar Isi Pembelajaran
4	Standar Proses Pembelajaran
5	Standar Penilaian Pembelajaran
6	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran
	Bidang Penelitian :
9	Standar Isi Penelitian
10	Standar Proses Penelitian
11	Standar Hasil Penelitian
12	Standar Penilaian Penelitian
13	Standar Peneliti
14	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
15	Standar Pengelolaan Penelitian
16	Standar Pembiayaan Penelitian
	Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) :
17	Standar Hasil PkM

18	Standar Isi PkM
19	Standar Proses PkM
20	Standar Penilaian PkM
21	Standar Pelaksana PkM
22	Standar Sarana Dan Prasarana PkM
23	Standar Pengelolaan PkM
24	Standar Pembiayaan PkM
	Standar Tambahan
	Bidang Layanan Kemahasiswaan :
25	Standar Layanan Kemahasiswaan
26	Standar Pengelolaan Alumni
	Bidang Kerjasama :
27	Standar Pengelolaan Kerjasama
	Bidang Tata Kelola :
28	Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Pencapaian
29	Standar Pengembangan Suasana Akademik
30	Standar Sistem Penjaminan Mutu
31	Standar Tata Pamong
32	Standar Layanan Perpustakaan
33	Standar Layanan Sistem Informasi
34	Standar Sarana Prasarana Umum
35	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
36	Standar Pengelolaan Keuangan

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA

Kebijakan SPMI Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024;
4. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 1256/Un.08/R/KP.00.9/07/2019 tentang Buku Panduan Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.05/2015 tentang tentang Taruf Layanan BLU UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementrian Agama RI;
6. Manual Mutu Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan mutu, organisasi SPMI dan perumusan standar mutu.

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 1256/Un.08/R/KP.00.9/07/2019 tentang Buku Panduan Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.05/2015 tentang tentang Tarif Layanan BLU UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama RI;
10. Manual Mutu Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020